



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ASHABU ALIAS HANDU BIN IDRUS;**
- 2 Tempat lahir : Lawata;
- 3 Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Agustus 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara,
Kabupaten Kolaka Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASHABU Alias HANDU Bin IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASHABU Alias HANDU Bin IDRUS oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna hitam dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi SABARUDDIN Alias SABAR Bin DAENG MATERU.

- 3 (tiga) buah kotak amal terbuat dari kaca bening bertulang besi warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi H. ARIS Bin H. NAWIR (Alm.).

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi YASIM BAHKUDIN, ST Bin H. BAHKUDIN (Alm.).

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca warna hitam bertulang besi warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi MUH. STARMIN DAHLAN Alias ENTONG Bin DAHLAN (Alm.).

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Saksi SAKSAMA BUDI AGUNG Alias AGUNG Bin SULAEMAN.

- 1 (satu) buah besi rakitan;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna biru navi bertulisan (kelompok tambak berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas sampling berwarna coklat dengan merk Dwan Miss.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak angkat yang masih kecil serta merupakan tulang punggung keluarga yang membantu orang tua untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASHABU Alias HANDU Bin IDRUS dari sekitar bulan November Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Mesjid Asy-Syifa RS. DJAFAR HARUN Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Mesjid Nurul Iman Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Mesjid Al-Ansar Desa Salulotong Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara, Mesjid Al-Muhajirin Desa Tadaumera Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara dan Mesjid Nur Falah Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Kejadian Pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan November 2021 sekitar pukul 10.10 Wita Terdakwa mengantar pasien menggunakan mobil ambulan dari Puskesmas Pakue Utara di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara menuju Rumah Sakit (RS) DJAFAR HARUN di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di RS. DJAFAR HARUN di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan Terdakwa bersama petugas piket RS. DJAFAR HARUN menurunkan pasien dari dalam mobil ambulan yang dikemudikan Terdakwa, setelah selesai menurunkan pasien terdengar adzan sholat dzuhur sehingga Terdakwa menuju ke Mesjid Asy-Syifa RS. DJAFAR

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan melaksanakan sholat dzuhur, setelah itu Terdakwa yang telah selesai melaksanakan sholat dzuhur melihat satu-persatu jamaah keluar dari masjid dan Terdakwa memutuskan untuk istirahat sejenak di dalam Mesjid Asy-Syifa tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa melihat kotak amal yang berada di dalam masjid tengah digantung dekat tiang sebelah kanan kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut, lalu Terdakwa pergi keluar masjid menuju ke mobil ambulan dan mengambil alat berupa 1 (satu) buah besi rakitan di dalam tas milik terdakwa dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke dalam masjid dan mendekati kotak amal tersebut sambil memastikan tidak ada orang yang melihatnya, selanjutnya setelah sampai di depan kotak amal tersebut terdakwa mengeluarkan alat berupa 1 (satu) buah besi rakitan dari dalam kantong celananya kemudian mencungkil gembok yang mengunci kotak amal tersebut hingga gembok tersebut rusak lalu gembok rusak tersebut terdakwa simpan di samping kotak amal setelah itu terdakwa membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang di dalamnya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SAKSAMA BUDI AGUNG selaku bendahara/pengurus Mesjid Asy-Syifa dan mengantonginya di saku celananya, selanjutnya terdakwa keluar dari masjid menuju mobil ambulan dan pulang menuju Puskesmas Pakue Utara.

- Kejadian Kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengantar pasien menggunakan mobil ambulan dari Puskesmas Pakue Utara di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab.Kolaka Utara ke RS. DJAFAR HARUN di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, setibanya di RS. DJAFAR HARUN sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa langsung menuju UGD RS. DJAFAR HARUN dan petugas piket RS. DJAFAR HARUN menurunkan pasien, setelah pasien diturunkan dari mobil Terdakwa keluar dari RS. DJAFAR HARUN hendak ke bengkel, diperjalanan beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara adzan lalu Terdakwa singgah di Mesjid Nurul Iman di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian Terdakwa melaksanakan sholat dzuhur, setelah selesai melaksanakan sholat dzuhur kemudian Terdakwa beristirahat di dalam masjid sembari melihat jamaah satu persatu meninggalkan masjid, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa melihat kotak amal di dalam masjid di dekat pintu sebelah kiri dan timbullah niat untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, kemudian terdakwa keluar dari Masjid menuju mobilnya untuk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas miliknya yang berisikan alat besi rakitan, setelah itu terdakwa kemudian masuk kembali kedalam masjid dan mendekati kotak amal tersebut sambil memperhatikan sekitar lalu terdakwa langsung membuka tasnya dan hendak mengeluarkan alat rakitannya namun Terdakwa sempat melihat jika kotak amal tersebut ada kunci yang menempel di gemboknya sehingga Terdakwa tidak jadi menggunakan alatnya, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuka kotak amal tersebut dengan memutar kunci gembok yang masih menempel pada gemboknya tersebut setelah itu terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi YASIM BAHRUDDIN selaku Ketua Pengurus Mesjid Nurul Iman dan memasukan uang tersebut di dalam kantong celananya selanjutnya terdakwa keluar dari masjid dan menuju mobil ambulan lalu kembali ke RS. DJAFAR HARUN.

- Kejadian Ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan November 2021, bahwa sekitar pukul 11.40 Wita Terdakwa dari rumahnya di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara menuju puskesmas Olo-oloho bertempat di Kel. Olo-oloho Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara untuk menjemput pasien menggunakan mobil ambulan tidak lama ditengah perjalanan Terdakwa mendengar suara adzan dzuhur lalu singgah di Mesjid Al-Ansar Desa Salulotong Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara dan melaksanakan sholat dzuhur, selanjutnya setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat dzuhur sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa istirahat di dalam masjid kemudian melihat kotak amal yang berada di dalam masjid sebelah kiri dan kondisi masjid dalam keadaan sepi lalu timbul niat untuk mengambil uang di dalam kotak masjid tersebut, kemudian terdakwa mendekati kotak amal dan mengambil 1 (satu) buah besi rakitan yang terdakwa simpan di dalam tas nya lalu mencungkil engsel gembok kotak amal tersebut hingga rusak lalu kotak amal pun terbuka setelah itu terdakwa mengambil uang sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUH. STARMIN DAHLAN selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Ansar dan memasukkannya ke dalam kantong celananya selanjutnya terdakwa keluar dan pergi dari dalam masjid tersebut untuk melanjutkan perjalanan menuju puskesmas Olo-Oloho.
- Kejadian Keempat terjadi pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa dari rumahnya di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara menuju Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara menggunakan mobil ambulan untuk mengganti ban mobil, diperjalanan sekitar pukul 12.00

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, terdakwa singgah di masjid Al-Muhajirin yang bertempat di Desa Tadaumera Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara untuk melaksanakan sholat dzuhur, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat dzuhur Terdakwa langsung istirahat di dalam masjid. Setelah beristirahat dan melihat masjid dalam keadaan sepi sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa membuka tas yang dibawanya dan mengambil 1 (satu) buah besi rakitan dan memasukannya ke kantong celananya selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang mimbar untuk mencari kotak amal namun tidak berhasil terdakwa kemudian terdakwa melihat pintu kamar Mesjid yang terkunci di belakang mimbar kemudian mendekati pintu kamar Mesjid yang terkunci tersebut lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) besi rakitan yang sudah dipersiapkan sebelumnya di dalam kantong celananya setelah itu terdakwa mencungkil pintu kamar Mesjid yang terkunci tersebut hingga rusak dan pintu kamar Mesjid tersebut pun terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar Mesjid tersebut dan melihat kotak amal yang berada di belakang pintu masuk dan langsung mencungkil gembok kotak amal tersebut hingga rusak dan membuka kotak amal tersebut kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dan memasukan uang tersebut ke dalam celananya selanjutnya. Terdakwa keluar dari dalam kamar Mesjid dan melihat kotak amal yang berada di belakang pintu masuk sebelah kiri kemudian terdakwa mendekati kotak amal tersebut lalu mencungkil gembok kotak amal tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi rakitan hingga gembok kotak amal tersebut rusak setelah itu kotak amal terbuka dan terdakwa mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SABARUDDIN selaku imam masjid Al-Muhajirin dan memasukannya ke dalam kantong celananya selanjutnya terdakwa mengambil tas nya dan keluar dari dalam masjid menuju mobil dan pulang kerumahnya di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara dengan total uang yang di ambil dari 2 (dua) kotak amal di Masjid Al-Muhajirin Desa Tadaumera tersebut sekitar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Kejadian Kelima berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa dari rumahnya di Desa Lawata Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara menuju Desa Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara untuk makan, setelah makan, masuk waktu sholat dzuhur terdakwa yang mendengar suara adzan kemudian menuju ke Masjid Nur Falah di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka utara untuk melaksanakan sholat dzuhur, setelah Sholat Dzuhur sekitar pukul 14.00 Wita ketika masjid dalam keadaan kosong terdakwa melihat kotak amal yang berada di dalam masjid tersebut yang terletak di pintu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebelah kiri dan timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut sehingga Terdakwa membuka tas nya dan mengeluarkan 1 (satu) buah besi rakitan miliknya kemudian berjalan menuju kotak amal tersebut lalu terdakwa dalam posisi jongkok membuka kotak amal tersebut dengan cara mencungkil gembok kotak amal tersebut hingga rusak lalu setelah kotak amal tersebut terbuka terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi H. ARIS selaku ketua pengurus masjid tersebut dan memasukkan uang yang berasal dari kotak amal tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menyisir masjid untuk mencari kotak amal lainnya dan menemukan kotak amal lainnya yang berada di pintu masuk sebelah kanan selanjutnya terdakwa kembali membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi rakitan sehingga gembok kotak amal tersebut rusak setelah kotak amal tersebut terbuka terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut juga tanpa sepengetahuan dan seijin saksi H. ARIS selaku ketua pengurus masjid, kemudian terdakwa melihat kotak amal lainnya dibagian belakang dalam masjid namun tidak terdakwa buka, karena kaca kotak amal tersebut transparan sehingga dapat dilihat dari luar dan Terdakwa melihat isi kotak amal tersebut kosong, setelah itu Terdakwa keluar dari masjid dan menuju ke mobil untuk pulang ke rumahnya dengan membawa uang isi dari 2 (dua) kotak amal yang diambilnya dengan total sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus masjid Asy-syifa RS. DJAFAR HARUN mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pengurus masjid Nurul Iman mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pengurus masjid Al-Ansar sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pengurus masjid Al-Muhajirin sekitar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pengurus masjid Nur Falah mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sabaruddin Alias Sabar Bin Daeng Materu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah uang kotak amal yang diambil oleh seseorang di Masjid Al Muhajirin yang beralamat Desa Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 14.30 WITA;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai imam di Masjid Al Muhajirin;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah uang dalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Al Muhajirin dengan cara mencungkil pintu kamar masjid sampai rusak dan merusak kotak kunci kotak amal;
- Bahwa Saksi memeriksa semua barang-barang yang di dalam masjid dan hanya uang kotak amal yang hilang;
- Bahwa uang dalam kotak amal yang hilang sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melihat uang kotak amal hilang maka Saksi langsung lari keluar dari masjid lalu berteriak "mengatakan siapa yang baru singga dimesjid?";
- Bahwa kemudian Saksi Akbar mendengar dan menjawab ada sopir ambulans yang singgah tadi, lalu Saksi Akbar datang;
- Bahwa pada pukul 15.25 WITA awalnya Saksi datang di Masjid Al Muhajirin bertempat di Desa Tadaumera Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, setelah itu Saksi langsung masuk dalam masjid untuk membersihkan masjid, tidak lama kemudian Saksi melihat pintu kamar sudah terbuka dan Saksi langsung melihat isi uang kotak amal sudah tidak ada, setelah itu Saksi langsung keluar dari kamar, kemudian Saksi langsung mendekat kotak amal yang berada berada di belakang pintu masuk dan melihat kotak amal sudah dicungkil, pada saat itu Saksi langsung keluar dari masjid sambil berteriak "siapa baru singgah di masjid", kemudian Saksi Akbar menjawab "terakhir saya melihat singgah sopir mobil ambulance", setelah itu Saksi langsung berkata "habis uang masjid", tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Akbar langsung masuk di dalam masjid dan pada saat itu langsung menuju di dalam kamar untuk mencari apa saja barang yang telah di curi, kemudian Saksi langsung melihat Saksi Akbar langsung foto pintu kamar yang rusak tersebut, pada saat itu Saksi langsung menunjukkan kepada saudara Akbar bahwa 1 (satu) kotak amal yang berada dibelakang pintu masuk sebelah kiri dicungkil juga, setelah itu Saksi bersama

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Akbar langsung keluar dari masjid menuju di Kantor Polsek Ngapa untuk melaporkan kejadian hilangnya uang dalam kotak amal;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Akbar yang melaporkan ke Polsek Ngapa;
- Bahwa pintu masjid tidak terkunci, namun pintu kamar masjid tempat menyimpan uang kotak amal dalam keadaan terkunci;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa baik Saksi maupun pengurus masjid tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil uang kotak amal tersebut;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang di Masjid Al Muhajirin untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Yasim Baharudin, S.T. Bin H. Baharudin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah uang kotak amal yang diambil oleh seseorang di Masjid Nurul Iman yang beralamat Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara pada sekira bulan November 2021 yang mana Saksi lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua pembangunan masjid Nurul Iman di Masjid Al Muhajirin;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2021 yang mana Saksi lupa hari dan tanggalnya, Saksi sedang berada di Desa Pundoho, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, sekira pukul 15.30 WITA Saksi dihubungi melalui telepon oleh bendahara Masjid Nurul Iman menyampaikan bahwa uang kotak amal hilang, kemudian Saksi bertanya "kenapa bisa terjadi?", lalu bendahara masjid Nurul Iman mengatakan uang kotak amal diambil orang kunci kotak amal di cungkil pelaku dan rusak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui uang kotak amal tersebut hilang karena diberitahu oleh bendahara Masjid Nurul Iman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil uang isi kotak amal sebut dengan cara mencungkil kunci kotak amal sampai rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang kotak amal yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan uang kotak amal tersebut diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil uang kotak amal tersebut;
- Bahwa kotak amal tersebut diletakan di dekat pintu masuk masjid;
- Bahwa baik Saksi maupun pengurus masjid tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil uang kotak amal tersebut;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat uang di dalam kotak amal sebelum hilang yaitu pada saat Saksi hendak pulang ke rumah setelah sholat dhuhur;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Akbar Bin H. Saleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah uang kotak amal yang diambil oleh seseorang di Masjid Al Muhajirin yang beralamat Desa Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 14.30 WITA;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di depan rumah tepatnya di depan masjid Al Muhajirin bertempat di Desa Tadaumera Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara, kemudian pada pukul 13.30 WITA datang sopir mobil ambulance singgah di masjid namun Saksi tidak melihat sopir ambulance masuk didalam masjid tersebut, lalu sekitar pukul 15.20 WITA sopir mobil ambulance langsung keluar dari masjid dan menuju ke utara;
- Bahwa kemudian pada pukul 15:25 WITA Saksi Sabar langsung masuk di dalam masjid, tidak lama kemudian saudara Sabar langsung keluar dari masjid sambil berteriak, "siapa yang baru singgah di masjid", dan Saksi langsung menjawab "terakhir saya lihat singgah sopir ambulance", kemudian Saksi Sabar berkata "habis uang masjid", setelah itu Saksi langsung masuk didalam masjid

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saudara Sabar untuk mengecek kotak amal yang dirusak dan pada saat itu saya langsung foto bekas cungkulan pintu kamar yang dirusak, setelah itu saudara Sabar menunjukkan kepada saya bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang berada dibelakang pintu masuk masjid sebelah kiri di cungkil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang hilang dan tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat atau posisi kotak amal yaitu disebelah kanan berada di dalam kamar dan 1 (satu) buah kotak amal berada di belakang pintu masuk sebelah kiri Masjid Al Muhajirin;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksama Budi Agung Alias Agung Bin Sulaeman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah uang kotak amal yang diambil oleh seseorang di Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun yang beralamat Desa Tojab, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara pada bulan November 2021 yang Saksi lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Saksi adalah bendahara dalam kepengurusan Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun;
- Bahwa tugas Saksi sebagai bendahara pada masjid Asy-Asyifa Jafar Harun, setiap hari jumat Saksi mengumpulkan uang kotak amal dan menyimpan dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil uang di kotak amal setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal dengan cara merusak gembok kotak amal;
- Bahwa awalnya Saksi hendak mengembalikan alat (box kunci) di dalam masjid, lalu Saksi melihat gembok terletak disamping kotak amal dalam keadaan rusak, kemudian Saksi memeriksa uang dalam kotak amal tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi letak kotak amal tersebut diletakkan di dalam masjid digantung dan diikat di tiang sebelah kanan (pilar);
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa hilangnya kotak amal tersebut Saksi berada di rumah Saksi di Dusun Moro, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi terakhir melihat uang di kotak amal tersebut pada saat selesai sholat dhuhur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa keadaan Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun sebelum terjadi hilangnya kotak amal tergembok dan sesudah terjadi hilangnya kotak amal tidak tergembok (gemboknya rusak);
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **H. Aris Bin H. Nawir (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sejumlah uang kotak amal yang diambil oleh seseorang di Masjid Nur Falah yang beralamat Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kab. Kolaka Utara pada Sabtu bulan Desember 2021 yang Saksi lupa tanggalnya sekira pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui uang dalam kotak amal telah hilang setelah Wakil Ketua Pembangunan Masjid Nur Falah yang melihat uang kotak amal hilang dan menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui pelaku pencuri uang kotak amal Masjid Nur Falah, namun Saksi menyampaikan kepada anggota Saksi untuk membuka CCTV, setelah Saksi melihat rekaman CCTV barulah Saksi mengetahui bahwa benar ada orang mengambil uang kotak amal;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian ini Polsek Ngapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang kotak amal yang oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal tersebut diletakkan disebelah kanan pintu masuk dan pintu sebelah kiri pintu masuk masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum terjadi peristiwa hilangnya kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan seseorang yang berada di CCTV adalah Terdakwa;
- Bahwa kunci kotak amal tidak rusak karena melihat dari CCTV Terdakwa mempunyai kunci yang dapat membuka kunci kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di CCTV Terdakwa saat itu memakai baju kaos berwarna biru di belakangnya ada tulisan kelompok tambak dan celana panjang berwarna biru;
- Bahwa cara Terdakwa membuka kotak amal adalah menggunakan kunci palsu yang dikeluarkan dari tas Terdakwa sesuai dengan gambar di CCTV;
- Bahwa sebelumnya kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas alat kunci yang digunakan Terdakwa yang dikeluarkan dari tas Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil uang kotak amal tersebut dari arah utara kanan pintu masuk masjid lalu Terdakwa menuju kebelakan mengambil uang dikotak yang lain;
- Bahwa kotak amal di dalam masjid tersebut ada 3 (tiga) buah kotak amal;
- Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil uang didalam kotak amal masjid Nur Falah;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Muh. Starmin Dahlan Alias Etong Bin Dahlan (Alm)** yang di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia;
- Bahwa ya, saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa saya tidak mengenal saudara HANDU dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada bulan November 2021 namun hari dan tanggal saya sudah tidak ingat, bertempat di Desa Salulotong Kecamatan Pakue Tengah Kolaka Utara, tepatnya di masjid Al Ansar;
- Bahwa yaitu dengan cara merusak/mencungkil kotak amal;
- Bahwa ya, saya mengetahui pada saat selesai sholat subuh, pada saat lagi kumpul, setelah itu saudara Bahri langsung melihat kotak amal yang sudah rusak gemboknya; Salulotong Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saya jelaskan, yaitu saya berada di sawah;
- Bahwa saya jelaskan, yaitu posisi di samping pintu masuk sebelah kanan berada di dalam masjid Al Ansar;
- Bahwa saya terakhir melihat pada bulan November 2021 pada saat itu selesai sholat Dzuhur;
- Bahwa tidak atas sepengetahuan atau izin Saksi pada saat pelaku melakukan pencurian berupa uang kotak amal;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya uang kotak amal yang diambil oleh Terdakwa di 5 (lima) Masjid yang terletak di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kejadian **pertama** di masjid Asy-Asyifa Jafar Harun pada bulan November 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya bertempat di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya kejadian yang pertama Terdakwa dari Pakue Utara mengantar pasien ke Rumah Sakit Jafar Harun dan setibanya di Rumah Sakit Jafar Harun Terdakwa langsung masuk masjid untuk ikut shalat dzuhur berjamaah;
- Bahwa kemudian setelah selesai sholat berjamaah istirahat sejenak menunggu jemaah keluar satu persatu dan Terdakwa melihat kotak amal kemudian Terdakwa mendekati kotak amal tersebut lalu Terdakwa keluar menuju mobil mengambil kunci rakitan, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid dan membuka kotak amal dan mengambil uangnya;
- Bahwa Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara mencungkil rumah kunci kotak amal sampai rusak;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kotak amal yang Terdakwa ambil sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian **kedua** di masjid Nurul Iman pada bulan November 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya bertempat di Desa Tojab, Kec. Lasusua, Kab Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari Pakue Utara mengantar pasien yang atas nama Elmi ke Rumah Sakit Jafar Harun, kemudian Terdakwa hendak pulang ke Pakue Utara lalu Terdakwa singgah di Masjid Nurul Iman Desa Tojab Kec. Lasusua Kab Kolaka Utara untuk sholat dzuhur;
- Bahwa setelah selesai sholat dzuhur dan beristirahat sambil melihat-lihat kotak amal, lalu Terdakwa melihat keadaan orang-orang keluar satu persatu dari masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah kotak amal, lalu Terdakwa mendekatinya kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan mudah oleh karena kuncinya masih melengket pada kotak amal;
- Bahwa uang kotak amal yang Terdakwa ambil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian **ketiga** di Masjid Al Ansar pada bulan November 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Salulotong, Kec. Pakue Tengah, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapat telepon dari seorang bidan untuk menjemput pasien ke Olo-oloho, namun Terdakwa pada saat itu berada di Desa Lawata menuju Desa Salulotong, Kec. Pakue Tengah, Kab. Kolaka Utara namun setelah sampai di masjid Al Ansar terdengar suara azan lalu Terdakwa singga untuk sholat;
- Bahwa kemudian setelah selesai sholat Terdakwa istirahat sebentar sambil memperhatikan kotak amal dan orang sekitar masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang ada didalam masjid tersebut dengan menggunakan kunci rakitan yang telah Terdakwa siapkan di dalam tas kecil yang selalu Terdakwa bawa;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian **keempat** pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Masjid Al Muhajirin Desa Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa dari Pakue Utara menuju Lasusua mengantar pasien, namun setelah sampai di masjid Al Muhajirin Terdakwa singgah untuk shalat dzuhur dan setelah selesai sholat Terdakwa membuka kunci pintu kamar masjid dengan cara

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil dan Terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang isi kotak amal dengan cara mencungkil juga;

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) di kotak amal tersebut;
- Bahwa kejadian **kelima** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 14.00 WITA bertempat di Masjid Nur Falah Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak ke rumah teman Terdakwa, namun karena sudah masuk waktu sholat dzuhur sehingga Terdakwa singgah untuk sholat;
- Bahwa setelah selesai sholat Terdakwa istirahat dan kemudian Terdakwa melihat sebuah kotak amal lalu Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan membuka kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mencungkil dengan kunci rakitan milik Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dari kotak amal yang Terdakwa ambil dari 5 (lima) masjid tersebut sekira sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang kotak amal untuk biaya keperluan biaya hidup keluarga;
- Bahwa seluruh uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya keperluan biaya hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir ambulans di Puskesmas Pakue Utara sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sebagai supir ambulance Terdakwa digaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan dengan terima 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa bukanlah anggota dari seluruh atau salah satu kepengurusan 5 (lima) masjid yang uang kotaknya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan belum punya anak kandung, namun Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak angkat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dalam kotak amal dari 5 (lima) masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya dari 5 (lima) masjid kepada para pengurus masjid yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Saksi dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lain di muka persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna hitam;
2. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna silver;
3. 3 (tiga) buah kotak amal terbuat dari kaca bening bertulang besi warna silver
4. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna hitam
5. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca warna hitam bertulang besi warna silver
6. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi
7. 1 (satu) buah besi rakitan;
8. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna biru navi bertuliskan (kelompok tambak, berwarna putih);
9. 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat dengan merk Dwan Miss;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya sejumlah uang dalam kotak amal yang diambil oleh Terdakwa yang terjadi di 5 (lima) masjid yang terletak di Kabupaten Kolaka Utara antara lain Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun, Masjid Nurul Iman, Masjid Al Ansar, Al Muhajirin dan Masjid Nur Falah;
- Bahwa kejadian **pertama** di Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun pada bulan November 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Tojabi, Kec. Lasusua Kab Kolaka Utara saat Terdakwa dari Pakue Utara mengantar pasien ke Rumah Sakit Jafar Harun dan setibanya di Rumah Sakit Jafar Harun Terdakwa langsung masuk masjid untuk ikut shalat dzuhur berjamaah;
- Bahwa kemudian setelah selesai sholat berjamaah istirahat sejenak menunggu jemaah keluar satu persatu dan Terdakwa melihat kotak amal kemudian Terdakwa mendekati kotak amal tersebut lalu Terdakwa keluar menuju mobil mengambil kunci rakitan, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid dan membuka kotak amal dan mengambil uangnya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara mencungkil rumah kunci kotak amal sampai rusak dan Terdakwa mengambil uang dari kotak amal tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian **kedua** di Masjid Nurul Iman pada bulan November 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab Kolaka Utara saat Terdakwa datang dari Pakue Utara mengantar pasien yang atas nama Elmi ke Rumah Sakit Jafar Harun, kemudian Terdakwa hendak pulang ke Pakue Utara lalu Terdakwa singgah di masjid Nurul Iman Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab Kolaka Utara untuk sholat dzuhur;
- Bahwa setelah selesai sholat dzuhur dan beristirahat sambil melihat-lihat kotak amal, lalu Terdakwa melihat keadaan orang-orang keluar satu persatu dari masjid, kemudian Terdakwa melihat sebuah kotak amal, lalu Terdakwa mendekatinya kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan mudah oleh karena kuncinya masih melengket pada kotak amal, lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian **ketiga** di Masjid Al Ansar pada bulan November 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Salulotong, Kec. Pakue Tengah, Kab. Kolaka Utara saat Terdakwa mendapat telepon dari seorang bidan untuk menjemput pasien ke Olo-oloho, namun Terdakwa pada saat itu berada di Desa Lawata menuju Desa Salulotong, Kec. Pakue Tengah, Kab. Kolaka Utara namun setelah sampai di masjid Al Ansar terdengar suara azan lalu Terdakwa singga untuk sholat;
- Bahwa kemudian setelah selesai sholat Terdakwa istirahat sebentar sambil memperhatikan kotak amal dan orang sekitar masjid, kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut dengan menggunakan kunci rakitan yang telah Terdakwa siapkan di dalam tas kecil yang selalu Terdakwa bawa, kemudian mengambil uang dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian **keempat** pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Masjid Al Muhajirin Desa Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara saat Terdakwa dari Pakue Utara menuju Lasusua mengantar pasien, namun setelah sampai di masjid Al Muhajirin Terdakwa singgah untuk shalat dzuhur dan setelah selesai sholat Terdakwa membuka kunci pintu kamar masjid dengan cara mencungkil dan Terdakwa membuka kotak amal dan mengambil uang isi kotak amal dengan cara mencungkil juga menggunakan kunci rakitan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) di kotak amal Masjid Al Muhajirin tersebut;
- Bahwa kejadian **kelima** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 14.00 WITA bertempat di Masjid Nur Falah Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab Kolaka Utara saat Terdakwa hendak ke rumah teman Terdakwa, namun karena sudah masuk waktu sholat dzuhur sehingga Terdakwa singgah untuk sholat;
- Bahwa setelah selesai sholat Terdakwa istirahat dan kemudian Terdakwa melihat sebuah kotak amal lalu Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan membuka kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mencungkil dengan kunci rakitan milik Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang dari kotak amal yang Terdakwa ambil dari 5 (lima) masjid tersebut sekira sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang kotak amal untuk biaya keperluan biaya hidup keluarga;
- Bahwa seluruh uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya keperluan biaya hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan belum punya anak kandung, namun Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak angkat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dalam kotak amal dari 5 (lima) masjid tersebut dan Terdakwa bukanlah anggota dari seluruh atau salah satu kepengurusan 5 (lima) masjid yang uang kotak amalnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir ambulans di Puskesmas Pakue Utara sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sebagai supir ambulance Terdakwa digaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan dengan terima 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Para Saksi dalam persidangan dan Para Saksi (kecuali Muh. Starmin Dahlan Alias Etong Bin Dahlan (Alm) yang tidak hadir dipersidangan) telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum dan baik Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah **Terdakwa Ashabu Alias Handu Bin Idrus**. Setelah identitas Terdakwa diperiksa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Unsur Barangsiapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;



Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
3. Memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih menerapkan pengertian “mengambil” dalam perkara ini yang berarti mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hoge Raad (HR 12 November 1984) terkandung pengertian mengambil yang menjelaskan bahwa “pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu”;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan 5 (lima) kali di tempat yang berbeda antara lain:

- Pertama, bertempat di Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun yang beralamat di Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab Kolaka Utara pada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat Terdakwa singgah untuk sholat dzuhur berjamaah, Terdakwa melihat kotak amal kemudian Terdakwa mendekati kotak amal tersebut lalu Terdakwa keluar menuju mobil mengambil kunci rakitan, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid dan membuka kotak amal dan mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua, bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab Kolaka Utara pada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat Terdakwa hendak pulang ke Pakue Utara lalu Terdakwa singgah di masjid untuk sholat dzuhur, kemudian Terdakwa melihat kotak amal dan melihat keadaan orang-orang keluar satu persatu dari masjid kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan mudah oleh karena kuncinya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



masih melengket pada kotak amal, lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Ketiga, bertempat di Masjid Al Ansar yang beralamat Desa Salulotong, Kec. Pakue Tengah, Kab. Kolaka Utara pada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Desa Salulotong dari Desa Lawata dan terdengar suara azan lalu Terdakwa singga untuk sholat, lalu Terdakwa istirahat sebentar sambil meperhatikan kotak amal dan orang sekitar masjid, kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut dengan menggunakan kunci rakitan yang telah Terdakwa siapkan di dalam tas kecil yang selalu Terdakwa bawa, kemudian mengambil uang dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Keempat, bertempat di Masjid Al Muhajirin Desa Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WITA saat Terdakwa singgah untuk shalat dzuhur Masjid Al Muhajirin setelah selesai sholat Terdakwa membuka kunci pintu kamar masjid dengan cara mencungkil dan Terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencungkil juga dan mengambil uang isi kotak amal sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kelima, bertempat di Masjid Nur Falah beralamt di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab Kolaka Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 14.00 WITA saat Terdakwan hendak pergi ke rumah temannya namun sudah masuk waktu sholat dzuhur sehingga Terdakwa singgah untuk sholat, lalu selesai sholat Tedakwa istirahat dan kemudian Terdakwa melihat sebuah kotak amal lalu Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan membuka kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mencungkil dengan kunci rakitan milik Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi;

dari uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan di bawah kekuasaannya yang nyata untuk dipindah dari tempat yang semula berada di dalam kotak amal masjid ke tempat yang sudah ditentukan Terdakwa, telah memperlihatkan bahwa uang-uang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian maka Terdakwa dapat disebut telah “mengambil” barang berupa uang tunai dari kotak amal Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun, Masjid Nurul Iman, Masjid Al Ansar, Masjid Al Muhajirin dan Masjid Nur Falah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, barang yang dimaksud adalah uang tunai yang diambil Terdakwa, yang mana uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jumlah total uang yang diambil dari 5 (lima) masjid adalah sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), apabila dikaitkan antara pengertian benda dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut majelis hakim sub unsur benda dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan uang yang diambil Terdakwa tersebut adalah uang milik Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun, Masjid Nurul Iman, Masjid Al Ansar, Masjid Al Muhajirin dan Masjid Nur Falah yang semula berada di kotak amal masjid-masjid tersebut, sehingga jelas bukan milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa bukanlah anggota dari seluruh atau salah satu kepengurusan 5 (lima) masjid yang uang kotak amalnya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, yaitu melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh *Hoge Raad*. Dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa memiliki berarti terhadap suatu barang pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik baik secara fisik barang ada pada tangannya maupun

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut didapat oleh pelaku, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lain yang mana harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terbentuk fakta di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa, antara lain:

- Pertama, bertempat di Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun yang beralamat di Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab Kolaka Utara pada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat Terdakwa singgah untuk sholat dzuhur berjamaah, Terdakwa melihat kotak amal kemudian Terdakwa mendekati kotak amal tersebut lalu Terdakwa keluar menuju mobil mengambil kunci rakitan, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid dan membuka kotak amal dan mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua, bertempat di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab Kolaka Utara pada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat Terdakwa hendak pulang ke Pakue Utara lalu Terdakwa singgah di masjid untuk sholat dzuhur, kemudian Terdakwa melihat kotak amal dan melihat keadaan orang-orang keluar satu persatu dari masjid kemudian Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan mudah oleh karena kuncinya masih melengket pada kotak amal, lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Ketiga, bertempat di Masjid Al Ansar yang beralamat Desa Salulotong, Kec. Pakue Tengah, Kab. Kolaka Utara pada sekitar bulan November 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Desa Salulotong dari Desa Lawata dan terdengar suara azan lalu Terdakwa singga untuk sholat, lalu Terdakwa istirahat sebentar sambil meperhatikan kotak amal dan orang sekitar masjid, kemudian Terdakwa membuka kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut dengan menggunakan kunci rakitan yang telah Terdakwa siapkan di dalam tas kecil yang selalu Terdakwa bawa, kemudian mengambil uang dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Keempat, bertempat di Masjid Al Muhajirin Desa Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WITA saat Terdakwa singgah untuk shalat dzuhur Masjid Al Muhajirin setelah selesai sholat Terdakwa membuka kunci pintu kamar masjid dengan cara mencungkil dan Terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencungkil

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dan mengambil uang isi kotak amal sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Kelima, bertempat di Masjid Nur Falah beralamt di Desa Beringin, Kec. Ngapa, Kab Kolaka Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 14.00 WITA saat Terdakwan hendak pergi ke rumah temannya namun sudah masuk waktu sholat dzuhur sehingga Terdakwa singgah untuk sholat, lalu selesai sholat Terdakwa istirahat dan kemudian Terdakwa melihat sebuah kotak amal lalu Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan membuka kotak amal yang berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mencungkil dengan kunci rakitan milik Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang kotak amal untuk biaya keperluan biaya hidup keluarga;
- Bahwa seluruh uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya keperluan biaya hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang dalam kotak amal dari 5 (lima) masjid tersebut dan Terdakwa bukanlah anggota dari seluruh atau salah satu kepengurusan 5 (lima) masjid yang uang kotak amalnya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa menghendaki barang yang diambil dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri yang terlihat dari tujuan Terdakwa mengambil uang kotak amal untuk biaya keperluan biaya hidup keluarga dan uang yang diambil dari kotak-kotak amal tersebut telah digunakan untuk keperluan biaya hidup keluarga, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah yaitu Panitia Kepengurusan Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun, Masjid Nurul Iman, Masjid Al Ansar, Masjid Al Muhajirin dan Masjid Nur Falah yang mana Para Saksi yang merupakan anggota kepengurusan tidak mengizinkan uang kotak amal tersebut untuk diambil oleh Terdakwa, selain hal tersebut Terdakwa bukanlah anggota dari seluruh atau salah satu kepengurusan 5 (lima) masjid yang uang kotak amalnya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan unsur pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan bahwa Terdakwa “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terbentuk fakta di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun, Masjid Al Ansar, Masjid Al Muhajirin dan Masjid Nur Falah dilakukan dengan cara mencungkil rumah kunci pada kotak amal dengan menggunakan kunci/alat rakitan yang selalu dibawa Terdakwa dan disimpan di tas samping berwarna coklat dengan merk Dwan Miss milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya seluruh sub unsur di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan Secara Berturut-Turut Sehingga Dapat Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur dilakukan secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis, untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan, untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sejumlah uang pada waktu antara lain sebagai berikut:

- **Pertama**, terjadi pada bulan November 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA di Masjid Asy-Asyifa Jafar Harun yang beralamat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- **Kedua**, terjadi pada bulan November 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA di Masjid Nurul Iman yang beralamat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- **Ketiga**, terjadi pada bulan November 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 13.00 WITA di Masjid Al Ansar yang beralamat Desa Salulotong, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
- **Keempat**, terjadi pada pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WITA di Masjid Al Muhajirin yang beralamat Desa Tadaumera, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
- **Kelima**, terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA di di Masjid Nur Falah yang beralamat Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan pengertian unsur di atas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "secara berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna silver;

yang telah disita dari **Sabaruddin Alias Sabar Bin Daeng Materu**, maka dikembalikan kepada **Sabaruddin Alias Sabar Bin Daeng Materu**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak amal terbuat dari kaca bening bertulang besi warna silver yang telah disita dari **H. Aris Bin H. Nawir (Alm)**, maka dikembalikan kepada **H. Aris Bin H. Nawir (Alm)**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna hitam yang telah disita dari **Yasim Baharudin, S.T. Bin H. Baharudin (Alm)**, maka dikembalikan kepada **Yasim Baharudin, S.T. Bin H. Baharudin (Alm)**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca warna hitam bertulang besi warna silver yang telah disita dari **Muh. Starmin Dahlan Alias Etong Bin Dahlan (Alm)**, maka dikembalikan kepada **Muh. Starmin Dahlan Alias Etong Bin Dahlan (Alm)**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi yang telah disita dari **Saksama Budi Agung Alias Agung Bin Sulaeman**, maka dikembalikan kepada **Saksama Budi Agung Alias Agung Bin Sulaeman**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi rakitan;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna biru navi bertuliskan (kelompok tambak, berwarna putih);
- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat dengan merk Dwan Miss;

yang telah disita dari **Terdakwa** dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para pengurus masjid mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulanginya di kemudian hari;
- Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung di persidangan dan para korban memaafkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ashabu Alias Handu Bin Idrus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pengurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna silver;**dikembalikan kepada Saksi Sabaruddin Alias Sabar Bin Daeng Materu;**
 - 3 (tiga) buah kotak amal terbuat dari kaca bening bertulang besi warna silver**dikembalikan kepada Saksi H. Aris Bin H. Nawir (Alm);**
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca bertulang besi warna hitam**dikembalikan kepada Saksi Yasim Baharudin, S.T. Bin H. Baharudin (Alm);**
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca warna hitam bertulang besi warna silver

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada **Saksi Muh. Starmin Dahlan Alias Etong Bin Dahlan (Alm)**;

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi

dikembalikan kepada **Saksi Saksama Budi Agung Alias Agung Bin Sulaeman**;

- 1 (satu) buah besi rakitan;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna biru navi bertuliskan (kelompok tambak, berwarna putih);
- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat dengan merk Dwan Miss;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Muhammad Hambali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H. dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lss